

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA GARUT

Nomor: 005/SK/DIR/RSIH/II/2022

TENTANG

PENANGGUNG JAWAB MUTU UNIT KERJA RS INTAN HUSADA DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA,

Menimbang

- a. bahwa untuk mewujudkan organisasi rumah sakit yang efektif, efisien, dan akuntabel dalam rangka mencapai visi dan misi rumah sakit sesuai tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance) dan tata kelola klinis yang baik (Good Clinical Governance), perlu didukung oleh pengorganisasian yang baik dan dikerjakan oleh sumber daya manusia yang terampil dan berkompeten sesuai bidangnya;
- bahwa dalam upaya peningkatan mutu dan keselamatan pasien dapat terlaksana dengan baik, perlu adanya penanggung jawab mutu unit kerja sebagai landasan bagi penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang bermutu tinggi dalam rangka keselamatan pasien di RS Intan Husada;
- bahwa untuk melaksanakan seperti yang dimaksud pada butir a dan b, perlu ditetapkan Keputusan Direktur Tentang Komite Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien RS Intan Husada;

Mengingat

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit;
- 2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2015 Tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit:
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit;
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 129 Tahun 2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit;
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 45 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi Organisasi Rumah Sakit di Lingkungan Kementerian Kesehatan;
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Akreditasi Rumah Sakit:
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2020 tentang Komite Mutu Rumah Sakit;
- Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Garut Nomor 503/244/02-IORS.SOS/DPMPT/2021 Tentang Izin Operasional Rumah Sakit Kelas C kepada Rumah Sakit Intan Husada;
- Keputusan Direktur Utama PT. RS Intan Husada Nomor 34/PT.RSIH/XI/2021-S2 Tentang Pengangkatan drg. Muhammad Hasan, MARS Sebagai Direktur Rumah Sakit Intan Husada;



- Peraturan Direktur Utama PT. Rumah Sakit Intan Husada Nomor 052/PT-RSIH/X/2021-S0 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Intan Husada;
- 11. Peraturan Direktur RS Intan Husada Nomor 3530/A000/XI/2021 Tentang Kebijakan Standar Manajemen Rumah Sakit;
- Peraturan Direktur Rumah Sakit Intan Husada Nomor 3531/A000/XI/2021
 Tentang Peraturan Internal Staf Medis (Medical Staff By Laws);

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA TENTANG PENGANGKATAN PENANGGUNG JAWAB MUTU UNIT KERJA RUMAH SAKIT INTAN HUSADA GARUT

Kesatu

Memberlakukan Keputusan Direktur Rumah Sakit Intan Husada Nomor 005/SK/DIR/RSIH/II/2022 Tentang Pengangkatan Penanggung Jawab Mutu Unit Kerja RS Intan Husada Garut

Kedua

Pengangkatan Penanggung Jawab Mutu Unit Kerja digunakan sebagai acuan dalam penyelenggaraan pengorganisasian Komite Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien di Rumah Sakit Intan Husada

Ketiga

Pengangkatan Penanggung Jawab Mutu Unit Kerja sebagaimana tercantum dalam lampiran ini menjadi satu kesatuan dari Peraturan Direktur yang tidak dipisahkan.

Keempat

Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam ketetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di

: Garut

Pada Tanggal

: 4 Februari 2022

Direktur.

drg. Muhammad Hasan, MARS

NIP. 21110183633



Lampiran Keputusan Direktur Rumah Sakit Intan Husada

Nomor: 005/SK/DIR/RSIH/II/2022

Tentang : Pengangkatan Penanggung Jawab Mutu Unit Kerja

RS Intan Husada

PENANGGUNGJAWAB MUTU UNIT KERJA RS INTAN HUSADA

Komite Medik	: dr. Hadiyana Suryadi, Sp.B
Komite PPI	: Ana Restiana, S.Kep, Ners
Komite Keperawatan	: Irma Oktaviani, S.Kep,Ners
Ruang Perawatan Akasia	: Tresna Suci Novalani W, Amd.Kep
Ruang Perawatan Asoka	: Baga Erlangga, S.Kep
Ruang Perawatan Anthurium	: Yeliani Rachmi Fauzi, Amd.Kep
Ruang Perawatan Azalea	: Yusti Meliana, Amd.Keb
Unit Intensif Anak	: Resti Fauziah, Amd.Kep
Unit Intensif Dewasa	: Hinda Setiawati, Amd.Kep
Unit Kamar Operasi	: Lia Susilawati, S.Kep
Unit Kamar Bersalin	: Yusti Meliana, Amd.Keb
Unit Gawat Darurat	: Iman Nurjaman, S.Kep, Ners
Unit Rawat Jalan	: Elis Dida Junica, Amd.Kep
Unit Laboratorium	: Dimas Asyiari, Amd.AK
Unit Radiologi	: Resti Septianisa, Amd. Rad
Unit Farmasi	: Apt. Dwi Ishmi, S.Farm
Unit Rekam Medis	: Aceng Hilman H, Amd.RMIK, S.ST,
Unit Gizi	: Rahmawati Ramadhan, S.Gz
Unit Binatu	: Selly Riantica F, S.Kom
Unit Umum	: Rian Syaepul Ariansyah, Amd.Kom
Unit SDM & Diklat	: Atri Fitri Rahmi, S.S
Unit Kesekretariatan	: Rani Setia Utami, Amd.Keb
Unit Logistik	: Yeni Nuryeni, SE
Unit Pengeluaran	: Mila Sopariah, S.E
Unit Pendapatan	: Rd. Iman Nurjaman, SE
Unit Akuntansi	: Nurdin, SE
Unit IT	: Tubagus Rizal, ST
Unit Bisnis	: Adita Nurfaoziyah,S.P
Unit Humas Internal	: Firda Dzulfahmiyanti G, SKM
Unit Humas Eksternal	: M. Hilmi Mubarak, S.Kom



Uraian Tugas Penanggungjawab Mutu Unit Kerja

Nama Jabatan	Penanggungjawab Mutu Unit Kerja	
Atasan Langsung	Ketua Mutu Ketua Subkomite Mutu Anggota Subkomite Mutu	
Bawahan Langsung	-	
Tugas Pokok	Membantu Ketua Subkomite Mutu dalam pelaksanaan dan evaluasi indikator mutu unit kerja	
Uraian Tugas	 Melaksanakan program kerja Subkomite Mutu secara efektif dan efisien; Melaksanakan kebijakan, regulasi, dan standar terkait mutu di RS Intan Husada; Menyusun indikator mutu unit kerja; Menyusun format pengumpulan indikator mutu unit kerja menganalisa hasil; Pencapaian indikator mutu unit kerja, keselamatan pasien dan manajemen resikonya (risk grading); Membuat laporan periodik hasil pemantauan indikator mutu unit kerja, keselamatan pasien dan manajemen resikonya (risk grading); Menyelenggarakan dan menyiapkan kegiatan sosialisasi internal rumah sakit tentang pencapaian indikator mutu unit kerja; Menyusun rekomendasi terhadap hasil pemantauan indikator mutu unit kerja ke unit terkait; Membantu berkoordinasi dalam kegiatan internal dan eksternal program Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien; 	
Wewenang	 Meminta arahan/petunjuk dari atasan. Melakukan koordinasi dengan unit-unit kerja di lingkungan Rumah Sakit. Meminta data dan informasi yang berhubungan dengan mutu unit kerja di lingkungan Rumah Sakit. 	
Persyaratan Jabatan	Pendidikan : D-III/S-1 Tenaga Medis/Non Medis memiliki minat komite mutu Pengalaman kerja : - Fresh graduate/pengalaman dengan kemampuan menguasai komputer - Mengikuti pendidikan atau pelatihan di Bidang Mutu, Risiko dan Keselamatan Pasien Kondisi fisik : Sehat jasmani dan rohani	

Direktur,

drg. Muhammad Hasan, MARS NIP. 21110183633